

***MARITAL RAPE* DALAM PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

SKRIPSI

**OLEH
SONIA AL-BAIDA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

**MARITAL RAPE DALAM PANDANGAN HAKIM
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Sonia Al-Baida
NIM. 190102010284**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2025 M / 1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sonia Al-Baida
NIM : 190102010284
Tempat, Tanggal Lahir : Amuntai, 22 Mei 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “*Marital Rape* dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura” adalah benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 3 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan


Sonia Al-Baida

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Sonia Al-Baida
NIM : 190102010284
Judul : *Marital Rape* Dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura
Dosen : Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.Si.

NO	TANGGAL	PERIHAL	ISI KONSULTASI	TTD DOSEN
1	23-09-2024	Konsultasi Bab I	- Hasil wawancara observasi awal harus di uraikan di latar belakang masalah.	
2	09-10-2024	Perbaikan dan ACC Bab I	- <i>Marital rape</i> perlu diperjelas lagi (definisi dan batasan-batasannya), - Harus memuat dalil- dalil Al Qur'an dan Hadis. - Bab I sudah cukup, lanjutkan ke Bab II.	
3	14-10-2024	Konsultasi Bab II	- Tambahkan konsep hubungan suami istri dalam hukum islam, - Tambahkan pandangan yang menyatakan tidak ada <i>marital rape</i> dari aspek sosiologis.	
4	18-10-2024	Perbaikan dan ACC Bab II	- Bab II sudah cukup, lanjutkan ke Bab III.	
5	21-10-2024	Konsultasi Bab III	- Bahasa asing di tulis miring, - Format penulisan sesuai dengan pedoman.	
6	29-10-2024	Perbaikan dan ACC Bab III	- Bab III sudah cukup, lanjutkan ke Bab IV.	
7	28-11-2024	Konsultasi Bab IV	- Tambahkan poin pendapat hakim tentang pembuktian <i>marital rape</i> agar dapat di terima menjadi alasan perceraian.	
8	12-12-2024	Perbaikan dan Konsultasi Bab IV	- Format penulisan sesuai dengan pedoman, - Nama informan perlu	







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

			dikonfirmasi kepada ybs, apakah boleh ditulis lengkap atau hanya inisial saja.	
9	25-12-2024	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Bab IV sudah cukup, lanjutkan ke Bab V.	
10	27-12-2024	Konsultasi Bab V	- Buat simpulan yang sesuai dengan data, dan hasil analisisnya, - Lengkapi dengan saran serta lampiran lainnya.	
11	02-01-2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- Bab V sudah cukup, bisa dilanjutkan ke sidang munaqasyah dan dapat disetujui dan di ACC.	
12	03-01-2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- Saran disesuaikan dengan permasalahan dan sempurnakan dengan lampiran lainnya.	

***Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari**

PERSETUJUAN

Skripsi yang Berjudul : *Marital Rape* dalam Pandangan Hakim
Pengadilan Agama Martapura
Ditulis Oleh : Sonia Al-Baida
Tempat dan Tanggal Lahir : Amuntai, 22 Mei 2001
NIM : 190102010284
Program : Strata Satu (S-1)
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2024-2025
Alamat : Desa Bayur, RT. 04, No. 10
Kec. Haur Gading, Kab. Hulu Sungai Utara

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 3 Januari 2025

Pembimbing,



Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.Si.
NIP. 19740508 199903 1 002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 19781118 200312 1 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “*Marital Rape* dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura”, ditulis oleh Sonia Al-Baida dengan NIM. 190102010284, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 10 Januari 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86.5)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. <u>Dr. Hj. Wahidah, M.H.I.</u> NIP. 19670327 199203 2 005 (Ketua/Anggota)	
2. <u>Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.Si.</u> NIP. 19740508 199903 1 002 (Anggota)	
3. <u>Tuti Hasanah, S.E.I., S.Pd., M.H.I.</u> NIDN. 2010128702 (Anggota)	

ABSTRAK

Sonia Al-Baida. *Marital Rape dalam Pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura.* Skripsi, Pembimbing: Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.Si., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: *Marital Rape*, Pandangan Hakim, Pengadilan Agama

Sebagai salah satu negara muslim terbesar di dunia kita turut andil dalam merespon permasalahan *marital rape*. Cukup banyak pihak yang menolak term *marital rape* ini dikarenakan Islam tidak mengenal istilah perkosaan dalam pernikahan. Perkosaan hanya terjadi di luar pernikahan atau bagi mereka yang belum menjalin hubungan dalam ikatan yang sah secara agama. Atau lebih dikenal sebagai perbuatan zina. Di dalam Islam berkenaan dengan persoalan hubungan suami istri ini hanya didapati istilah *nusyuz* yang mana hal ini cukup berbeda dengan *marital rape* dalam pendefinisianya. Perkosaan dalam pernikahan atau *marital rape* masih kurang mendapat perhatian dari masyarakat Sikap wajar yang mengakar pada masyarakat terhadap perkosaan dalam perkawinan menyebabkan kekerasan tersebut sering terjadi karena beberapa alasan. Pada akhirnya *marital rape* menjadi sebuah isu yang sangat kompleks dalam konteks hukum terutama dalam hukum Islam, dan penting mendapatkan dan mempertimbangkan pandangan dari berbagai pihak untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama terkait dengan konsep marital rape dan apa yang menjadi argumentasi dari pandangan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris Penelitian ini merupakan bagian dari *field research* atau biasanya dikenal dengan penelitian lapangan. Data-data yang telah didapat, diperoleh dan yang telah dikumpulkan, selanjutnya akan diolah dengan metode analisis deskriptif, merupakan sebuah analisis yang memaparkan objek dan subjek penelitian dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, pandangan Hakim Pengadilan Agama Martapura terbagi menjadi tiga: ada yang menyetujui penggunaan istilah pemerkosaan dalam perkawinan, ada juga yang menolak akan istilah pemerkosaan tersebut, dan ada juga yang bersifat netral. Perbedaan pandangan dalam pendefinisian ini dilatarbelakangi oleh keilmuan masing-masing. Menurut mereka tindakan *marital rape* dapat menjadi alasan perceraian dan masuk kategori sebagai kekerasan dalam rumah tangga dan pertengkaran terus-menerus.

MOTO

Jangan merasa iri kepada orang lain.

Setiap manusia sudah ditakdirkan oleh Allah tentang keberhasilan masing-masing.

Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.

Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah,
setiap orang memiliki proses yang berbeda,
percaya proses itu yang paling penting,
karena Allah telah mempersiapkan hal baik
di balik kata proses yang dianggap rumit.

Orang lain tidak akan bisa paham perjuangan dan masa sulit kita,
yang mereka ingin tahu hanya bagaimana akhir dari kisah sukses kita.

Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada tepuk tangan.

Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga
dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Ibu di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan,
maka jangan kecewakan ia.

Simpan keluhmu, sebab letihmu tidak sebanding
dengan perjuangannya menghidupimu.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur atas rahmat Allah SWT.
Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terkasih:

Ibu, Ayah, dan Adik

Panutan dan kebanggaan kami, Ibu Lailatanor S.Ag. Beliau menjadi inti tulang punggung sejak hadirnya penulis di hidupnya, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi perempuan yang kuat dan tegar dalam segala rintangan, terus memberi motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas segala doa, materi dan nasehat yang diberikan selama ini. Terima kasih sudah memberikan inspirasi untuk terus melangkah maju. Terima kasih atas kesabaran dan semangat yang diberikan meskipun terkadang pikiran kita tidak sejalan.

Untuk ayah, terima kasih telah ada di dunia ini, karena tanpa mu penulis tidak akan ada sampai sekarang ini. Dimana pun ayah berada, lihatlah anak-anak mu sekarang, kami berhasil menjalankan pendidikan sampai sarjana. Kami harap ayah disana baik-baik saja dan selalu ingat ada anak-anak mu yang masih membutuhkan peran ayah. Doa kami selalu menyertaimu.

Teruntuk adik, Maulidhia Ayu Saputri. Terima kasih sudah selalu sabar dan tidak mengeluh kepada penulis atas keterlambatan lulusnya penulis. Terima kasih sudah memberikan semangat, doa dan dukungan untuk terus melanjutkan penulisan skripsi ini.

Sahabat, Teman-teman dan Seluruh Pihak yang Terlibat

Terima kasih sudah memberikan bantuan dan kebersamai penulis. Terima kasih atas doa, semangat, dukungan dan kebaikan yang kalian berikan kepada penulis selama ini.

Diri saya sendiri Sonia Al-Baida

Terima kasih sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terima kasih sudah menepikan ego dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar keadaan. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan diri sendiri di titik ini, walau sering merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan penyelesaian hasil sebaik dan semaksimal mungkin, ini menjadi hal yang patut diapresiasi dan dibanggakan untuk diri sendiri.

Berbahagiaalah selalu kapan pun dan dimana pun kamu berada dan apapun kurang dan lebihmu, mari rayakan untuk diri sendiri.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, atau sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1.	ا	:	A		16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B		17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T		18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts		19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J		20.	ف	:	F
6.	ح	:	H		21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh		22.	ك	:	K
8.	د	:	D		23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz		24.	م	:	M
10.	ر	:	R		25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z		26.	و	:	W
12.	س	:	S		27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy		28.	ء	:	ˆ
14.	ص	:	Sh		29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				:	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	<i>Fathah</i>
ِ	I	<i>Kasrah</i>
ُ	U	<i>Dhammah</i>

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َـِ	Ai	a dan i
َـِـ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal (*mad*), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *kamariah*. Kata sandang: Contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الدوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (Tasydîd)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini

tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyah*. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	<i>Tharîqah</i>
2	الجامعة الإسلامية	<i>Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah</i>
3	وحدة الوجود	<i>Wahdah al-Wujûd</i>

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	<i>dzahaba al-ustâdzu</i>
تَبَّتْ الْأَجْرُ	<i>tsabata al-ajru</i>
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	<i>al-harakah al-‘ashriyyah</i>
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	<i>asyhadu an lâ ilâha illa Allâh</i>
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	<i>mawlânâ Malik al-Shâlih</i>
يُؤْتِرِكُمْ اللَّهُ	<i>yu’tsirukum Allâh</i>
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	<i>al-mazhâhir al-‘aqliyyah</i>
حُبُّ الْإِسْتِطْلَعِ	<i>hub al-istithlâ‘</i>
الْمَدَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	<i>al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân</i>
طَرْفُ الْعَيْنِ	<i>tharf al-‘ayni</i>
الْمُسَاهَمَةُ	<i>al-musâhamah</i>
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	<i>man salaka tharîqan</i>

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah Swt Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kenikmatan tiada henti kepada sekalian makhluk-Nya, yang telah memberikan anugerah akal kepada manusia sehingga dapat merasakan keagungan-Nya. Sungguh hanya dengan limpahan pertolongan-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Salawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Saw, yang karena atas jasa-jasanya mampu menuntun umat manusia menuju ridho dan hidayah-Nya, beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya. Terkhusus para ulama yang meneruskan estafet keilmuan sehingga ilmu Islam tetap berjaya. Amin.

Tulisan sederhana ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat akademis dalam memperoleh gelar strata (S-1) Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan masukan yang bersifat membangun akan penuli terima untuk kemajuan proses belajar penulis kelak di kemudian hari.

Penulis membenarkan dengan sepuh hati bahwa skripsi yang dihadirkan ini bukan sebatas hasil usaha sendiri, akan tetapi adanya kehadiran sosok-sosok yang menginspirasi dan memandu perjalanan akademik ini membuat penulis bisa sampai pada pencapaian ini, semua berkat bimbingan dan motivasi tulus tiada henti dari semua pihak. Oleh karena itu pula, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I. dan Nahdia Nazmi, S.H.I., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. Rahman Helmi, S.Ag. M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi yang selalu senang dalam memberikan arahan dan saran kepada penulis selama menjadi mahasiswa bimbingan sejak tahun pertama perkuliahan dijalankan hingga selesainya skripsi ini dituliskan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Terima kasih atas segala pengetahuan yang diberikan selama penulis menjalani perkuliahan di kampus.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang selalu berkenan dalam memberikan pelayanan terbaiknya kepada seluruh civitas fakultas.
7. Seluruh Hakim dan para staf yang bertugas di Pengadilan Agama Martapura, yang telah memperkenankan penulis untuk melakukan riset selama masa penelitian yang dilaksanakan.
8. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusinya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian ucapan terima kasih ini, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setara kepada para pihak yang telah berbaik hati terlibat dalam penyusunan skripsi ini dan semoga pula skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Banjramasin, 3 Januari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Signifikansi Penelitian	13
E. Definisi Operasional	14
F. Penelitian Terdahulu	16
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN UMUM <i>MARITAL RAPE</i>	23
A. Perkawinan	23
B. Hubungan Seksual	27
C. <i>Marital Rape</i>	32
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	36
E. Hakim	41

	F. Penemuan Hukum	43
BAB III	METODE PENELITIAN	46
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	46
	B. Lokasi Penelitian	46
	C. Data dan Sumber Data	46
	D. Teknik Pengumpulan Data	48
	E. Analisis Data	48
BAB IV	LAPORAN HASIL PENELITIAN	49
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
	B. Hasil Wawancara	55
	C. Matriks	66
	D. Analisis Data	72
BAB V	PENUTUP	85
	A. Simpulan	85
	B. Saran	86
	DAFTAR PUSTAKA	87
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Wawancara	66
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Pedoman Wawancara	94
Lampiran II	Dokumentasi Wawancara	95
Lampiran III	Surat Penetapan Judul dan Pembimbing	96
Lampiran IV	Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal	97
Lampiran V	Berita Acara Ujian Proposal	98
Lampiran VI	Surat Izin Riset	102
Lampiran VII	Surat Penunjukan Hakim oleh PA Martapura	103
Lampiran VIII	Surat Keterangan Telah Selesai Riset	104
Lampiran IX	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	105
Lampiran X	Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	106
Lampiran XI	Sertifikat Keterampilan Komputer	107
Lampiran XII	Surat Keterangan Perolehan SKK	108
Lampiran XIII	Daftar Riwayat Hidup	116